

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia oleh karena itu dalam Islam semua kegiatan manusia sudah ada acuan/aturan, mulai dari masalah ibadah, muamalah, dan lainnya Manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan manusia lainnya. oleh sebab itulah telah menjadi sunnatullah bahwa setiap manusia butuh kerjasama dan pertolongan dari orang lain.¹

Muamalah sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, muamalah juga dapat menjadi sarana komunikasi satu sama lain. Pada dasarnya hukum muamalah adalah mubah, muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan atau tekanan dari orang lain, yang mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak. Kendati demikian muamalah sering kali terdapat permasalahan hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dalam diri manusia yang mana sering kali untuk mendapatkan keuntungan yang banyak bisa menghalalkan segala cara salah satunya adalah penipuan, kecurangan dalam timbangan dan lain sebagainya.

Salah satu dalam kegiatan Fiqh Muamalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian

¹ Ahcmad Wardi Muslich, *FiqhMuamalah* (Jakarta : Amzah, 2013) 54

Tukar menukar benda atau barang, yang mempunyai nilai, suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak lain yang menerima, dengan perjanjian yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara', konsep jual beli atau perdagangan dalam Bahasa Arab sering disebut dengan kata *Al-Bay'*, *Al-Tijarah*, atau *Al-Mubadalah*. Secara Bahasa, berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.² Dalam jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu. Definisi jual beli. Menurut Imam Syafi'I adalah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu dan penukaran tersebut bermaksud untuk memilikinya. Jual beli hukumnya boleh (mubah) berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah serta Ijma'. Salah satu firman Allah yang menjelaskan tentang jual beli adalah Q.S An-Nisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa' : 29).³

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa yang menjadi dasar suatu transaksi yang boleh dan sah adalah adanya unsur suka sama suka didalamnya. Ulama telah sepakat atas kebolehan akad jual beli. Dengan syarat tidak menyimpang dari ketentuan syara' mencari dengan cara yang

² Wahhab Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Cet. Ke-4, jilid, 4 (Beirut : Dar al-Fikr, 2002), 344.

³ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2018), 83.

halal dan baik, bersih dari sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, perampasan, riba dan lain lain. Jual beli memberikan hikmah yang sangat banyak terutama dalam kehidupan sehari-hari dan kebutuhan manusia.⁴

Jual beli merupakan aktivitas menjual dan membeli harta lewat proses Ijab dan qabul. Dalam bentuk transaksi semua itu tidak terlepas dari hukum Islam. Akan tetapi masih banyak manusia yang mengabaikan tata cara jual beli menurut Islam. Dalam jual beli yang rentan permasalahan adalah akad. Akad merupakan perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhaan masing masing. Akad menjadi hal yang terpenting dalam jual beli, karena akad merupakan rukun dari jual beli yang mana jika salah satu rukun tidak dilaksanakan maka jual beli tidak sah. Oleh karena itu sangat penting bagi penjual dan pembeli memahami akad terlebih dahulu sebelum bertransaksi. Permasalahan dalam akad sering kali disepelekan dikalangan masyarakat, yang mana sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bahkan tidak peduli dengan akad yang digunakan dalam transaksinya, mereka hanya berpikir keuntungan. Padahal keabsahan akad menjadi penentu boleh tidaknya suatu jual beli. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam akad salah satunya adalah sighat akad yang mana sighat akad harus jelas pengertiannya.

⁴ Andi Soemetra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2019), 63.

Penjual mempunyai hak penuh atas barang yang akan dijual, hal ini berbeda dengan realita yang terjadi dikalangan masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan yang dijadikan objek penelitian. Penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani, baik dibidang perkebunan maupun persawahan. Menyadari hal tersebut sebagian besar usaha kacang tanah dilakukan masyarakat. Dari hasil survey awal praktik jual beli kacang tanah di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan, oleh peneliti diduga melanggar kaidah dalam Islam. Adapun mekanisme yang diduga dilanggar diantaranya dalam penetapan atau penentuan harga jual kacang tanah, dimana pihak pengusaha melakukan penaksiran harga secara sepihak sehingga pihak petani tidak memiliki wewenang dalam penentuan harga barangnya. Sehingga petani merasa keberatan dengan sistem tersebut, penentuan harga yang dilakukan oleh tengkulak di nilai kurang akurat karena hanya menaksir dari beberapa kacang yang dijadikan sampel, jual beli kacang tanah ini belum jelas keadaannya. Dimana praktiknya kacang tersebut masih berada dalam karung yang masih berada beserta kulitnya. Sehingga pihak penjual dan pembeli belum mengetahui secara pasti terkait keadaan dan sifat dari keseluruhan barang yang diperjual belikan. Meskipun demikian penetapan harga dari tengkulak merupakan hal yang wajar dikalangan masyarakat akan tetapi permasalahannya adalah sebagian masyarakat merasa keberatan dengan sistem yang tersebut, karena dengan sistem itulah masyarakat tidak

mempunyai hak atau bagian dalam penetapan penentuan harga, penjual hanya bisa menerima harga yang sudah ditetapkan oleh pembeli.⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang mana menurut peneliti unik untuk diteliti maka berdasarkan kejadian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan memberi judul penelitian ini dengan judul “Keabsahan Akad Jual Beli Kacang Tanah Di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan

B. Fokus penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas tentu dalam melaksanakan penelitian pasti ada permasalahan yang harus dikaji. Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli kacang tanah di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan ?
2. Bagaiman tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keabsahan akad jual beli kacang tanah di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kacang tanah di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keabsahan akad jual beli kacang tanah di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan.

⁵ Maimuna, Selaku Petani Kacang Tanah Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan, Wawancara Langsung, (Blega 6 Mei 2022).

D. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan hasil penelitian yang baru terkait dengan masalah keabsahan jual beli kacang tanah, serta mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan bisa menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan baru yang berkaitan tentang masalah ekonomi syariah.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menjadi acuan atau tambahan referensi dalam penelitian yang akan diteliti selanjutnya.
- c. Bagi IAIN Madura, penelitian ini dapat dijadikan tambahan pustaka di perpustakaan IAIN Madura dan bisa dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang harus didefinisikan oleh peneliti, untuk memberikan pemahaman dan kemudahan bagi pembaca supaya terhindar dari kesalah pahaman makna. Adapun istilah-istilah sebagai berikut:

1. Keabsahan : Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah sah sifatnya.

2. Akad : Adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁶
3. Kacang tanah : adalah istilah non botani yang biasa dipakai untuk menyebut biji sejumlah tumbuhan polong polongan.
4. Hukum Ekonomi Syariah : Ilmu yang mempelajari aktivitas dan perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunah.

⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 44.